



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 36 TAHUN 2012**

TENTANG

PEDOMAN PENDANAAN DAN PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu adanya pedoman dalam pendanaan dan pengelolaan dana pendidikan yang diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendanaan dan Pengelolaan Dana Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo atau yang disebut dengan sebutan lain yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan pendidikan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Satuan pendidikan dasar adalah satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama termasuk Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka.
10. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
11. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
12. Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan antara lain bangunan, ruang kerja, perabot, alat kerja, instalasi daya dan jasa serta ruang/tempat ataupun yang lain yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan/pengelolaan pendidikan.
13. Dana Pengembangan adalah pendanaan untuk membiayai kegiatan usaha satuan pendidikan di luar tugas pokok yang merupakan dana abadi sebagai modal kerja.
14. Pengelolaan Dana Pendidikan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, mekanisme penerimaan dan penggunaan, pertanggungjawaban dan pengawasan Dana Pendidikan.
15. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/ atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.
16. Biaya satuan pendidikan adalah biaya investasi pendidikan, biaya operasi, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.
17. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya investasi dan biaya operasi.
18. Biaya investasi pendidikan adalah biaya yang digunakan untuk kegiatan belanja modal.
19. Biaya Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya dapat disingkat BOSP adalah Biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan.

20. Pungutan pendidikan yang selanjutnya dapat disebut Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/ atau barang/ jasa pada satuan pendidikan yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan.
21. Sumbangan pendidikan yang selanjutnya dapat disebut Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orang tua/ wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
22. Sistem subsidi silang adalah subsidi yang diberikan kepada peserta didik tidak mampu dari orang tua/wali peserta didik yang mampu dalam rangka memenuhi kewajiban iuran/pungutan sekolah.
23. Pendapatan asli sekolah adalah seluruh pendapatan sekolah yang berasal dari sumber-sumber pendapatan di luar pendanaan pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
24. Masyarakat adalah peserta didik, orang tua atau wali peserta didik, penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, dan pemangku kepentingan pendidikan.
25. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
26. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
27. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan.
28. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/ wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
29. Standar nasional pendidikan yang selanjutnya dapat disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Rencana tahunan adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dalam satu tahun anggaran.
31. Penyelenggara pendidikan adalah pengelola pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal, nonformal dan informal, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam lingkup Dinas sesuai urusan Daerah.
32. Indikator Kinerja Kunci Tambahan yang selanjutnya disingkat IKKT adalah Indikator kinerja tambahan untuk memenuhi standart internasional.
33. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disingkat RSBI adalah sekolah nasional yang telah memenuhi seluruh standar nasional pendidikan menuju menjadi sekolah bertaraf internasional.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis biaya pendidikan;
- b. sumber pendanaan pendidikan;
- c. tanggung jawab pendanaan pendidikan;
- d. pengelolaan dana pendidikan; dan
- e. pengalokasian dana pendidikan.

BAB III

JENIS BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 3

Jenis biaya pendidikan meliputi:

- a. biaya satuan pendidikan;
- b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
- c. biaya pribadi peserta didik.

Pasal 4

- (1) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 1. biaya personalia; dan
 2. biaya nonpersonalia.
 - c. bantuan biaya pendidikan; dan
 - d. beasiswa.
- (2) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 merupakan belanja pegawai yang dibiayai oleh Pemerintah

Pasal 5

Biaya penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
- b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 1. biaya personalia; dan
 2. biaya nonpersonalia.

BAB IV

SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 6

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Kedua Sumber

Pasal 7

- (1) Pendanaan pendidikan bersumber dari :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah; dan/ atau
 - d. masyarakat.
- (2) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah, dapat bersumber dari:
 - a. anggaran Pemerintah;
 - b. anggaran Pemerintah Provinsi
 - c. anggaran Pemerintah Daerah;
 - d. sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
 - e. sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - f. bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat;
 - g. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - h. sumber lain yang sah.

- (3) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat bersumber dari:
- a. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - b. pungutan, dan/atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
 - c. bantuan dari masyarakat di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - d. bantuan Pemerintah;
 - e. bantuan Pemerintah Provinsi;
 - f. bantuan Pemerintah Daerah;
 - g. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
 - h. bantuan lembaga lain yang tidak mengikat;
 - i. hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau
 - j. sumber lain yang sah.

Pasal 8

Dana pendidikan pada satuan pendidikan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah selain bersumber dari dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dapat bersumber dari pungutan peserta didik atau orang tua/wali peserta didik yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat, yang tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional dapat menerima bantuan biaya operasional dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal Satuan Pendidikan menolak bantuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka satuan pendidikan tersebut dilarang memungut biaya operasional dari peserta didik atau orang tua/wali peserta didik.

Pasal 10

- (1) Pungutan yang dilakukan oleh satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
 - b. perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan dasar;
 - c. dimusyawarahkan melalui rapat komite sekolah; dan

- d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan dasar terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan dasar dan disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan dasar.
- (2) Pungutan harus digunakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan sekurang-kurangnya 20% (Dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/wali peserta didik digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 11

- (1) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan hanya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi.
- (3) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak sedang mendapatkan bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya satuan pendidikan.
- (4) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip keadilan.

Pasal 12

- (1) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah yang dikembangkan/ dirintis menjadi bertaraf internasional dapat memungut biaya satuan pendidikan dan digunakan hanya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi yang diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (2) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dikembangkan/ dirintis menjadi bertaraf internasional yang mendapatkan bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah dapat memungut biaya pendidikan untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi.

- (3) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dikembangkan/ dirintis menjadi bertaraf internasional yang tidak mendapatkan bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah dapat memungut biaya pendidikan untuk memenuhi kebutuhan biaya satuan pendidikan.
- (4) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan dengan menerapkan prinsip keadilan.

Pasal 13

Pungutan tidak boleh:

- a. dilakukan kepada peserta didik atau orang tua/wali peserta didik yang tidak mampu secara ekonomis;
- b. dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan/atau
- b. digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 14

- (1) Masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan dasar yang didirikan masyarakat, serta peserta didik atau orang tua/wali peserta didik dapat memberikan sumbangan pendidikan kepada satuan pendidikan dasar.
- (2) Satuan pendidikan dasar dapat menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya satuan pendidikan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat membatalkan pungutan dan/ atau sumbangan apabila penyelenggara dan/ atau satuan pendidikan melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat.

Pasal 16

- (1) Pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan dana pungutan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, komite sekolah dan penyelenggara satuan pendidikan.

- (2) Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana sumbangan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan dasar.

Pasal 17

- (1) Sumbangan yang diterima satuan pendidikan selama satu tahun ajaran melebihi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), diaudit oleh akuntan publik dan hasil auditnya diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan pungutan dan sumbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Bagi satuan pendidikan dasar yang telah melakukan pungutan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini harus mengembalikan sepenuhnya kepada peserta didik/orang tua/wali peserta didik.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Biaya Investasi Satuan Pendidikan

Paragraf 1 Biaya Investasi Lahan Pendidikan

Pasal 19

- (1) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar dan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam APBD.
- (2) Tanggung jawab pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 20

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan pendanaan biaya investasi lahan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing.
- (2) penerimaan bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), melalui tahapan administrasi sebagai berikut :
 - a. berita acara penerimaan yang ditanda tangani sesuai permintaan pemberi dana;
 - b. dicatat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kekayaan sekolah;
 - c. dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan program menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan tambahan biaya investasi lahan setelah terpenuhinya SNP menuju pemenuhan IKKT.
- (3) Anggaran biaya investasi lahan satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Paragraf 2

Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan

Pasal 22

- (1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam APBD.
- (2) Tanggung jawab pendanaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 23

Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan pendanaan biaya investasi selain lahan dari pemangku kepentingan pendidikan dan pihak asing.
- (3) Biaya investasi selain lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah biaya investasi selain lahan dalam bentuk sarana prasarana, pengembangan SDM dan modal kerja tetap.

Pasal 25

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. masyarakat;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan tambahan biaya investasi selain lahan setelah terpenuhinya SNP menuju pemenuhan IKKT.
- (3) Anggaran biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.
- (4) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) huruf c, harus memperhatikan prioritas kebutuhan sekolah yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Pendanaan atas biaya investasi selain lahan yang bersumber selain dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 yang menjadi tanggung jawab masyarakat, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Pendanaan atas biaya investasi selain lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pemberian bantuan dana daerah.
- (3) Pertanggungjawaban Biaya investasi selain lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pemberian bantuan dana daerah.

Bagian Kedua

Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan

Pasal 27

Seluruh biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dialokasikan dalam APBD.

Bagian Ketiga

Biaya Operasi Satuan Pendidikan

Paragraf 1

Biaya Personalia

Pasal 28

Biaya personalia Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam APBD.

Pasal 29

- (1) Pendanaan biaya personalia bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan meliputi:
 - a.honorarium bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya sebelum Tahun 2005;
 - b.honorarium bagi personalia pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan nonformal lainnya yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau masyarakat atas inisiatif Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah dapat dialokasikan dalam APBD.

Pasal 30

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. masyarakat;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan tambahan biaya personalia setelah terpenuhinya SNP menuju pemenuhan IKKT.
- (3) Anggaran biaya personalia satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.
- (5) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang bersumber dari masyarakat sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) huruf c, harus memperhatikan prioritas kebutuhan sekolah yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2 Biaya Nonpersonalia

Pasal 31

- (1) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dialokasikan dalam APBD.
- (2) Tangung jawab pendanaan biaya nonpersonalia oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya SNP.

Pasal 32

Pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan pendanaan biaya nonpersonalia dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemangku kepentingan pendidikan dan pihak asing.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 34

- (1) Pendanaan atas biaya nonpersonalia yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 menjadi tanggung jawab masyarakat, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Pendanaan atas biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pemberian bantuan dana daerah.

Pasal 35

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. masyarakat;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan tambahan di atas biaya non personalia sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan tambahan biaya non personalia setelah terpenuhinya SNP menuju pemenuhan IKKT.
- (3) Anggaran biaya nonpersonalia satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

- (4) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang bersumber dari masyarakat sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) huruf d, harus memperhatikan prioritas kebutuhan sekolah yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Bantuan Biaya Pendidikan atau Beasiswa

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan biaya pendidikan atau Beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (2) Bantuan biaya pendidikan atau Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dianggarkan dalam APBD yang dananya dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi; dan/atau
 - c. Pemerintah Daerah;
- (3) Bantuan biaya pendidikan atau Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar maupun satuan pendidikan menengah, digunakan untuk biaya pribadi peserta didik antara lain untuk pembelian perlengkapan sekolah peserta didik dan/ atau biaya transportasi ke sekolah.

Pasal 37

- (1) Bantuan biaya pendidikan atau Beasiswa dapat diberikan kepada peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu secara ekonomis berdasarkan data BPS dan hasil verifikasi sekolah yang dikuatkan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/ Lurah.
- (2) Untuk menghindari duplikasi pemberian bantuan biaya pendidikan atau Beasiswa, maka satuan pendidikan wajib mengendalikan pengelolaan bantuan biaya pendidikan atau Beasiswa, baik yang diberikan langsung kepada peserta didik maupun yang diberikan melalui sekolah.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, diatur oleh penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa bakat dan prestasi kepada peserta didik.
- (2) Pemberian Beasiswa bakat dan prestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN OLEH PENYELENGGARA ATAU SATUAN PENDIDIKAN YANG DIDIRIKAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Biaya Investasi Satuan Pendidikan

Paragraf 1 Biaya Investasi Lahan Pendidikan

Pasal 40

- (1) Lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat harus memenuhi SNP.
- (2) Pendanaan biaya investasi untuk lahan satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sampai dengan terpenuhinya SNP.
- (4) Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan investasi untuk lahan satuan dan/atau program pendidikan, baik formal maupun nonformal yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 41

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan satuan pendidikan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, dapat bersumber dari:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. orang tua atau wali peserta didik;
 - c. masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didik;
 - d. bantuan Pemerintah;

- e. bantuan Pemerintah Provinsi;
 - f. bantuan Pemerintah Daerah;
 - g. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - h. sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan tambahan biaya investasi lahan satuan pendidikan setelah terpenuhinya SNP menuju pemenuhan IKKT.
- (3) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan sesuai persyaratan dan ketentuan yang mengatur tentang pemberian bantuan dana daerah.
- (4) Investasi lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal, harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Paragraf 2

Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan

Pasal 42

- (1) Investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memenuhi SNP.
- (2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat penyelenggara program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (3) Tanggung jawab pendanaan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya SNP.
- (4) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat bukan penyelenggara program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, menjadi tanggung jawab bersama penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dan masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan dan/atau program pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 43

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk pengembangan satuan atau program pendidikan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat bersumber dari:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. orang tua atau wali peserta didik;
 - c. masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didik;
 - d. bantuan Pemerintah;
 - e. bantuan Pemerintah Provinsi;
 - f. bantuan Pemerintah Daerah;
 - g. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - h. sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan tambahan biaya investasi selain lahan setelah terpenuhinya SNP menuju pemenuhan IKKT.
- (3) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang mengatur tentang pemberian bantuan dana daerah.
- (4) Investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Bagian Kedua Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan

Paragraf 1 Biaya Investasi Lahan

Pasal 44

Pendanaan investasi untuk lokasi kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 2
Biaya Investasi Selain Lahan

Pasal 45

Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Biaya Operasi Satuan Pendidikan

Paragraf 1
Biaya Personalia

Pasal 46

- (1) Biaya personalia pada satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, baik formal maupun nonformal, yang menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan yang melekat pada gaji;
 - c. tunjangan fungsional bagi guru; dan
 - d. maslahat tambahan bagi guru.
- (2) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Perjanjian Kerja antara penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dengan masing-masing pendidik/tenaga kependidikan atau Kesepakatan Kerja Bersama antara penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dengan keseluruhan pendidik/ tenaga kependidikan.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan pendidikan dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat baik pada satuan pendidikan formal maupun nonformal.

Pasal 47

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk mengembangkan satuan atau program pendidikan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, dapat bersumber dari:

- a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
- b. orang tua atau wali peserta didik;
- c. masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didik;
- d. bantuan Pemerintah;
- e. bantuan Pemerintah Provinsi;
- f. bantuan Pemerintah Daerah;
- g. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
- h. sumber lain yang sah.

- (2) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan tambahan biaya personalia setelah terpenuhinya SNP menuju pemenuhan IKKT.
- (3) Bantuan pendanaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang mengatur tentang pemberian bantuan dana daerah.
- (4) Biaya personalia satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Paragraf 2 Biaya Nonpersonalia

Pasal 48

- (1) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pelaksana program wajib belajar, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah dan dialokasikan dalam APBD.
- (2) Tanggung jawab pendanaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya SNP.
- (3) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, menjadi tanggung jawab bersama antara penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dan peserta didik atau orang tua/walinya.

- (4) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:
- a. bantuan Pemerintah;
 - b. bantuan Pemerintah Provinsi;
 - c. bantuan Pemerintah Daerah;
 - d. pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lainnya yang sah.

Pasal 49

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia yang diperlukan untuk pengembangan satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, dapat bersumber dari:
- a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. bantuan Pemerintah;
 - c. bantuan Pemerintah Provinsi;
 - d. bantuan Pemerintah Daerah;
 - e. peserta didik atau orang tua/walinya;
 - f. pemangku kepentingan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - g. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - h. sumber lainnya yang sah.
- (2) Pendanaan tambahan di atas biaya non personalia sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan tambahan biaya non personalia setelah terpenuhinya SNP menuju pemenuhan IKKT.
- (5) bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang mengatur tentang pemberian bantuan dana Daerah.
- (6) Biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan untuk bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Bagian Keempat
Biaya Operasi Penyelenggaraan dan/atau
Pengelolaan Pendidikan

Paragraf 1
Biaya Personalia

Pasal 50

Pendanaan biaya personalia untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 2
Biaya Nonpersonalia

Pasal 51

Pendanaan biaya nonpersonalia untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Bantuan Biaya Pendidikan atau Beasiswa

Pasal 52

- (1) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya yang tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (2) Bantuan biaya pendidikan atau Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dananya dapat bersumber dari:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. bantuan Pemerintah;
 - c. bantuan Pemerintah Provinsi;
 - d. bantuan Pemerintah Daerah;
 - e. orang tua/wali peserta didik;
 - f. pemangku kepentingan di luar peserta didik dan orang tua/walinya;
 - g. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - h. sumber lainnya yang sah.
- (3) Bantuan biaya pendidikan atau Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar maupun satuan pendidikan menengah, digunakan untuk biaya pribadi peserta didik antara lain untuk pembelian perlengkapan sekolah peserta didik dan/ atau biaya transportasi ke sekolah.

Pasal 53

- (1) Bantuan biaya pendidikan atau Beasiswa dapat diberikan kepada peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu secara ekonomis berdasarkan data BPS dan hasil verifikasi sekolah yang dikuatkan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/ Lurah.
- (2) Untuk menghindari duplikasi pemberian bantuan biaya pendidikan atau Beasiswa, maka satuan pendidikan wajib mengendalikan pengelolaan bantuan biaya pendidikan atau Beasiswa, baik yang diberikan langsung kepada peserta didik maupun yang diberikan melalui sekolah.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan bantuan biaya pendidikan atau Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43, diatur oleh penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat memberi Beasiswa bakat dan prestasi kepada peserta didik.
- (2) Pemberian Beasiswa bakat dan prestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN OLEH MASYARAKAT DI LUAR PENYELENGGARA DAN SATUAN PENDIDIKAN YANG DIDIRIKAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tua, dan/atau Wali Peserta Didik

Pasal 56

- (1) Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas:
 - a. biaya pribadi peserta didik;

- b. pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan dalam memenuhi SNP;
 - c. pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan dalam memenuhi SNP;
 - d. pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan dalam memenuhi SNP; dan
 - e. pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal di atas SNP.
- (2) Pemenuhan SNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi sekolah yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Tanggung jawab dalam pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari RKT/KUAS.

Pasal 57

- (1) Tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dilaksanakan melalui pungutan/iuran pendidikan.
- (2) Pungutan/ iuran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria dan ketentuan sebagai berikut:
- a. pungutan/ iuran pendidikan harus didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, KUAS, serta anggaran tahunan yang mengacu pada SNP;

- b. perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan minimal diumumkan secara tertulis dan ditempel pada papan pengumuman satuan pendidikan;
 - c. dana yang diperoleh dari pungutan/ iuran pendidikan harus disimpan dalam rekening bank Pemerintah atas nama satuan pendidikan;
 - d. dana yang diperoleh dari Pungutan/ iuran pendidikan harus dicatat dalam buku penerimaan pungutan yang selanjutnya dibukukan pada buku kas umum oleh bendahara sebagai pendapatan sekolah;
 - e. pungutan/ iuran pendidikan tidak boleh dibebankan pada peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu secara ekonomis;
 - f. dana yang diperoleh dari iuran/ pungutan pendidikan harus digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - g. dana yang diperoleh dari iuran/ pungutan pendidikan harus digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total perolehan dana iuran/pungutan pendidikan;
 - h. dana yang diperoleh dari iuran/ pungutan pendidikan dapat dialokasikan untuk tambahan penghasilan tenaga kependidikan dan GTT atau PTT;
 - i. dana yang diperoleh dari iuran/ pungutan pendidikan tidak boleh dialokasikan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan;
 - j. iuran/ pungutan pendidikan tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
 - k. dana yang diperoleh dari iuran/ pungutan pendidikan merupakan pendapatan sekolah yang harus dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja sekolah;
 - l. penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan iuran/ pungutan pendidikan diaudit, diumumkan secara transparan dan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penggunaan dana iuran/ pungutan pendidikan harus menerapkan sistem subsidi silang, sehingga peserta didik yang tidak dipungut iuran/ pungutan pendidikan karena orang tua/walinya tidak mampu secara ekonomis, ditanggung oleh peserta didik yang orang tua/ walinya mampu.

- (4) Pelaksanaan pengelolaan iuran/ pungutan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) serta pelaksanaan subsidi silang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 58

- (1) Bupati dapat membatalkan iuran/ pungutan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/ atau dinilai memberatkan/ meresahkan masyarakat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh aparat pengawas fungsional.
- (2) Apabila terjadi pembatalan iuran/ pungutan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka satuan pendidikan wajib mengembalikan dana iuran/ pungutan pendidikan yang telah dipungut kepada peserta didik, orang tua, dan/atau wali yang telah melakukan pembayaran iuran/ pungutan pendidikan.
- (3) Pengembalian dana iuran/ pungutan pendidikan kepada peserta didik, orang tua dan/atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Pasal 59

Apabila dana iuran/ pungutan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 yang diterima satuan pendidikan pada satu tahun pelajaran melebihi jumlah dana yang diperlukan menurut perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, maka kelebihannya dimasukkan dalam penerimaan pembiayaan pada rekening Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).

Bagian Kedua Tanggung Jawab Masyarakat dan Pihak Asing yang tidak mengikat

Pasal 60

- (1) Masyarakat dan pihak asing dapat memberikan sumbangan/bantuan pendidikan yang tidak mengikat kepada satuan pendidikan secara sukarela.
- (2) Pemberian sumbangan/bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa uang dan/ atau barang.
- (3) Sumbangan/bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan penerimaan satuan pendidikan dan wajib dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.

- (4) Sumbangan/bantuan pendidikan yang berupa hibah wajib dikelola, digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hibah yang berlaku.

Bagian Ketiga
Dana Pengembangan

Pasal 61

- (1) Satuan pendidikan dapat memiliki dana pengembangan.
- (2) Dana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pokok dana pengembangan dan hasil pengelolaan pokok dana pengembangan.
- (3) Pokok dana pengembangan dapat bersumber dari:
- a. bantuan Pemerintah;
 - b. bantuan Pemerintah Daerah;
 - c. bantuan Pemerintah Provinsi;
 - d. bantuan masyarakat di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - e. sebagian dana operasi;
 - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah.
- (4) Pokok dana pengembangan tidak boleh digunakan, kecuali dalam hal:
- a. pengelolaan dana pengembangan mengalami kerugian;
 - b. digunakan untuk menyelamatkan eksistensi satuan pendidikan ketika mengalami kesulitan keuangan yang menjurus pada kepailitan; atau
 - c. digunakan untuk menyelamatkan satuan pendidikan ketika terkena bencana.
- (5) Hasil pengelolaan pokok dana pengembangan dapat digunakan untuk:
- a. pendanaan biaya investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan;
 - b. bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu membiayai pendidikannya; dan/atau
 - c. beasiswa bagi peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Pokok dan hasil dana pengembangan tidak boleh digunakan untuk:
- a. dipinjamkan sebagai piutang baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
 - b. dijadikan jaminan utang baik langsung maupun tidak langsung.

- (7) Dana pengembangan dikelola berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dan tidak boleh diinvestasikan pada usaha yang beresiko tinggi atau melanggar peraturan perundang-undangan.
- (8) Dana pengembangan disimpan dalam rekening khusus dana pengembangan atas nama satuan pendidikan.
- (9) Dana pengembangan dibukukan terpisah dari dana lain.
- (10) Dana pengembangan dipertanggungjawabkan oleh pemimpin satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara periodik tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan peraturan penyelenggara atau satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh
Masyarakat di luar Penyelenggara dan
Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat
serta Peserta Didik atau Orang Tua/Wali

Paragraf 1
Bentuk tanggung jawab

Pasal 62

- (1) Tanggung jawab Masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang tua/walinya adalah membantu pendanaan pendidikan.
- (2) Bantuan pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sumbangan/bantuan pendidikan pada satuan pendidikan.

Paragraf 2
Sifat dan ketentuan Bantuan

Pasal 63

- (1) Sumbangan/bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) bersifat sukarela dan tidak mengikat.
- (2) Sumbangan/bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran dan waktunya tidak boleh ditentukan oleh satuan pendidikan.

Paragraf 3
Penggunaan Sumbangan/ Bantuan Pendidikan

Pasal 64

- (1) Sumbangan/bantuan pendidikan, sepanjang penggunaannya tidak ditentukan oleh pemberi sumbangan/bantuan, dapat digunakan untuk:
 - a. mendanai investasi lahan;
 - b. mendanai investasi selain lahan;
 - c. mendanai operasi;
 - d. tambahan penghasilan tenaga kependidikan, GTT atau PTT;
 - e. bantuan biaya pendidikan atau beasiswa;
- (2) Penggunaan sumbangan/bantuan pendidikan untuk operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak boleh melebihi 40% (Empat puluh Persen) dari jumlah sumbangan/bantuan pendidikan yang diterima.
- (3) Penggunaan sumbangan/bantuan pendidikan didasarkan pada rencana strategis, rencana kerja tahunan, KUAS, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Perencanaan penggunaan sumbangan/ bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.
- (5) Sumbangan/bantuan pendidikan dapat digunakan untuk belanja tidak langsung maupun belanja langsung yang merupakan pelaksanaan APBS pada tahun berkenaan.

Pasal 65

Sumbangan/bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, tidak boleh dipergunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan.

Paragraf 4
Pengelolaan Sumbangan/ Bantuan Pendidikan

Pasal 66

- (1) Dana yang berasal dari sumbangan/ bantuan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah disimpan dalam rekening bank Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah atas nama satuan pendidikan dan dicatat dalam buku penerimaan sumbangan/bantuan masyarakat yang selanjutnya dibukukan pada buku kas umum oleh bendahara sebagai pendapatan sekolah.

- (2) Dana yang berasal dari sumbangan/ bantuan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat disimpan dalam rekening bank Pemerintah, bank Pemerintah Daerah dan/atau bank swasta yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atas nama satuan pendidikan dan dicatat dalam buku penerimaan sumbangan/bantuan masyarakat yang selanjutnya dibukukan pada buku kas umum oleh bendahara sebagai pendapatan sekolah.

Pasal 67

- (1) sumbangan/bantuan pendidikan wajib dipertanggungjawabkan secara transparan oleh Satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.
- (2) Penerimaan, penyimpanan dan penggunaan sumbangan/ bantuan pendidikan diaudit, diumumkan secara transparan dan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 68

Prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat terdiri atas:

- a. prinsip umum; dan
- b. prinsip khusus.

Paragraf 1 Prinsip Umum

Pasal 69

- (1) Prinsip umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a adalah:
- a. prinsip keadilan;
 - b. prinsip efisiensi;
 - c. prinsip transparansi; dan
 - d. prinsip akuntabilitas publik.

- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi.
- (3) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.
- (4) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga:
 - a. dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian; dan
 - b. dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.
- (5) Prinsip akuntabilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Paragraf 2
Prinsip Khusus

Pasal 70

- (1) Pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pengelolaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga penyelenggara serta peraturan satuan pendidikan.

Pasal 71

- (1) Seluruh dana pendidikan Pemerintah Daerah dikelola sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikelola sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dikelola sesuai pedoman pengelolaan keuangan sekolah.

Pasal 72

- (1) Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat untuk:
 - a. biaya investasi pada satuan pendidikan;
 - b. biaya operasi satuan pendidikan; dan/atau
 - c. bantuan kepada satuan pendidikan dalam bentuk hibah untuk mendukung biaya operasi satuan pendidikan.
- (3) Dana pendidikan yang dikelola oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat disimpan dalam rekening penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dikelola melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dan disimpan di dalam rekening bendahara satuan pendidikan yang dibuka dengan seizin ketua penyelenggara atau pemimpin satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 73

Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan oleh satuan pendidikan dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah.

Bagian Ketiga
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana Pendidikan

Pasal 74

- (1) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan Pemerintah Daerah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaporkan kepada kepala daerah melalui kepala dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya.

Pasal 75

Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan satuan pendidikan dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban

Pasal 76

- (1) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dipertanggungjawabkan sesuai dengan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Pengawasan

Pasal 77

Guna menjamin efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana pendidikan, dilakukan pengawasan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Instansi terkait pendidikan, dewan pendidikan dan komite sekolah melakukan pengawasan atas pengelolaan dana pendidikan pada semua jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- b. Pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah beserta kegiatannya dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PENGALOKASIAN DANA PENDIDIKAN

Pasal 78

- (1) Dana pendidikan dari Pemerintah Daerah diberikan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk program dan kegiatan.
- (2) Dana pendidikan dari Pemerintah Daerah diberikan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dalam bentuk hibah/ bantuan sosial.
- (3) Penyaluran dana pendidikan dari Pemerintah Daerah ke satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyaluran dana pendidikan dari Pemerintah Daerah ke satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan langsung kepada satuan pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

- (1) Ketentuan mengenai iuran/ pungutan pendidikan dan bantuan/ sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, dilaksakan mulai awal Tahun Pelajaran 2012.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan pelaksanaan yang mengatur pendanaan pendidikan dan pengelolaan dana pendidikan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah dan belum diterbitkan ketentuan yang baru.

Pasal 80

Petunjuk teknis dan/ atau petunjuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini, harus disusun paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 31 AGUSTUS 2012

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 31 AGUSTUS 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 36 SERI E NOMOR 32